PERATURAN DESA ………………

KECAMATAN ………… KABUPATEN …………..

NOMOR :………….TAHUN 20…….

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA…………….,

Menimbang :

1. bahwa salah satu upaya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan ruang dan lingkungan udara yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok;
2. bahwa untuk menciptakan ruang dan lingkungan udara yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok perlu menerapkan Kawasan tanpa rokok;
3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Desa menerapkan Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten ……. Nomor ….. Tahun …….. tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ……………….

dan

KEPALA DESA ……………….

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ……………………. KECAMATAN ………… KABUPATEN …………………. TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa………………….
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa ……………….. dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa………………
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa ……………..
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga perwakilan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa ………………
6. Rokok adalah hasil olahan produk tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari *tanaman Nicotiana Tobacum, Nicotina Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pirrolidin* yang terdapat dalam *Nicotiana Tobacum, Nicotiana Rustica d*an spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
8. Tar adalah senyawa kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
9. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
10. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok dan/atau memanaskan suatu produk rokok.
11. Kawasan tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau
12. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok, namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik yang berbentuk promosi kesehatan, pencegahan (preventif) terhadap masalah kesehatan/penyakit, pengobatan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit(kuratif), pengendalian penyakit atau kecacatan, maupun pengembalian bekas penderita (rehabilitasi) ke dalam masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakatmeliputi namun tidak terbatas pada rumah sakit, rumah bersalin, tempat praktik bidan, poliklinik, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, laboratorium kesehatan, apotek, pos pelayanan kesehatan masyarakat terpadu (puskesmas) , dan tempat praktek profesi kesehatan.
14. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan meliputi namun tidak terbatas pada prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, akademi, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar dan kursusTempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
15. Tempat Ibadah adalah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri–ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing–masing agama secara permanen meliputi namun tidak terbatas pada masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
16. Angkutan Umum adalah alat angkut bagi masyarakat berupa yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran(kompensasi), yang meliputi namun tidak terbatas pada bus umum, angkutan kota, taksi, bus sekolah, bus angkutan karyawan, kereta api, angkutan penyeberangan dan transportasi air dan kendaraan wisata.
17. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak dimana tenaga kerja melakukan kegiatan bekerja atau aktivitas lain yang berkaitan dengan pekerjaannya meliputi namun tidak terbatas pada perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, ruang pertemuan, ruang sidang/seminar, kawasan pabrik, gudang tempat penyimpanan barang atau hasil produksi, ruang yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha baik jasa/non jasa.
18. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat dikunjungi dan/atau dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat meliputi namun tidak terbatas pada mall, hotel, restoran, pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, museum, tempat rekreasi, halte, sarana olahraga, terminal angkutan umum, pelabuhan laut dan udara, stasiun kereta api, dan taman kota.
19. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tertentu yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat dan diatur lebih lanjut dalam peraturan ini.
20. Setiap orang adalah orang/perseorangan
21. Pimpinan dan/atau penenggungjawab adalah seseoarang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
22. Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut KEPALA DUSUN adalah lembaga yang membantu kinerja pemerintahan desa.

**BAB II**

**AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP**

**Pasal 2**

1. Asas Peraturan Desa ini untuk melindungi hak asasi manusia untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.
2. Tujuan penerapan KTR adalah dalam rangka:

**Pasal 3**

1. Peraturan Desa ini bertujuan untuk :
2. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
3. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif; dan
4. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.
5. Prinsip Peraturan Desa ini adalah :
6. Tidak ada ruang merokok ditempat umum/ tempat kerja tertutup ;
7. Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang lain merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

**BAB III**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**Pasal 4**

(1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

1. fasilitas pelayanan kesehatan ;
2. tempat proses belajar mengajar ;
3. tempat anak bermain ;
4. tempat ibadah ;
5. angkutan umum ;
6. tempat kerja.
7. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

**Pasal 5**

1. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
   1. rumah sakit;
   2. pusat kesehatan masyarakat;
   3. tempat praktik dokter;
   4. klinik;
   5. tempat praktik bidan;
   6. Posyandu; dan
   7. apotek.
2. Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
   1. sekolah;
   2. perguruan tinggi;
   3. balai pendidikan dan pelatihan;
   4. perpustakaan;
   5. ruang praktik/laboratorium;
   6. museum; dan
   7. gedung pendidikan pondok pesantren.
3. Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
   1. pendidikan anak usia dini;
   2. tempat penitipan anak; dan
   3. arena bermain anak-anak.
4. Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :
   1. masjid/mushola;
   2. Gereja;
   3. Vihara,;
   4. Klenteng ;
   5. Pura.
5. Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
   1. bus umum;
   2. angkutan kota; dan
   3. angkutan perdesaan.
6. Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:
   1. perkantoran pemerintah;
   2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum; dan
   3. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji.
7. Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat dan ayat (6), meliputi seluruh kawasan sampai batas terluar.

**Pasal 6**

* 1. Pengelola/pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyediakan tempat khusus merokok.
  2. Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

1. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. Terdapat peringatan bahaya merokok;
3. Tidak boleh terdapat iklan/promosi rokok;
4. Harus terdapat tempat mematikan rokok;
5. Tidak boleh terdapat mebel meliputi kursi, meja, dan sejenisnya;
6. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas dengan jarak 300 meter dari pintu keluar masuk;
7. Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
8. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

**BAB IV**

**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 7**

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk :

1. melarang semua orang untuk tidak merokok, mengiklankan, mempromosikan, menerima sponsor, menjual produk tembakau di kawasan yang menjadi tanggungjawabnya di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
2. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok;
3. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya ;
4. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya ;
5. menyediakan tempat khusus untuk merokok kecuali pada fasilitas pelayanan kesehatan,tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, dan angkutan umum,
6. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok;
7. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

**Pasal 8**

* 1. Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
  2. Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli, menerima sponsor rokok di Kawasan Tanpa Rokok;
  3. Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok;
  4. Setiap orang dilarang untuk mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor rokok di seluruh wilayah Desa.
  5. Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok di lingkungan KTR.

**BAB V**

**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 9**

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :

1. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR ;
2. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
3. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran; dan
4. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ; dan
5. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar Pasal 8 kepada pimpinan/penanggung jawab KTR.

**BAB VI**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan. terhadap pelaksanaan KTR yang dilakukan melalui:

1. Melakukan pembinaan seluruh Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
2. Mendelegasikan pembinaan Kawasan Tanpa Rokok kepada Kepala Dusun;
3. memberikan motivasi tidak merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok;
4. Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau Ketua RT yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
5. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik nasional maupun internasional.
6. Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa

**Pasal 11**

1. Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk dapat berprilaku hidup sehat;
2. Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2)

**Pasal 12**

Pembinaan Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, berupa :

1. Fasilitasi;
2. Bimbingan dan/atau penyuluhan;
3. Pembentukan Unit Berhenti Merokok:
4. Pemberdayaan masyarakat;
5. Menyiapkan petunjuk teknis.

**Pasal 13**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilakukan oleh :

1. Masing-masing Kepala Dusun atau Ketua RT dengan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
2. Bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
3. Kepala desa dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan Kawasan tanpa Rokok.

**BAB VIII**

**SANKSI – SANKSI**

**Pasal 14**

**Sanksi Administratif**

1. Pasal 8 ayat 1 dikenai sanksi berupa teguran, pencatatan data diri dan pengusiran dari Kawasan Tanpa Rokok. Jika terbukti melakukan pengulangan maka akan diberikan sanksi sosial berupa Apabila melanggar akan didenda sebesar Rp 100.000,- dan membersihkan rumah ibadah yang ada di daerah tempat tinggalnya.
2. Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 dan Ayat 2 akan mendapatkan sanksi berupa:

Peringatan tertulis

Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan oleh Desa atau pejabat yang berwenang berupa penundaan pemberian ijin beroperasi selama 1 bulan dan pembinaan.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Desa.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa …………….. Kecamatan ………………… Kabupaten …………………...

Ditetapkan di …………

pada tanggal ……………

KEPALA DESA ………

(…………….)

Diundangkan di ……………. pada tanggal 17 November 2018

SEKRETARIS DESA PETANAHAN,

(…………………..)

LEMBARAN DESA …………. KECAMATAN …………. KABUPATEN ……….. TAHUN ……….. NOMOR ……